



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/ **0466** /KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pelaksana fungsi perencanaan, desain sistem, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi, pembentukan Satuan Tugas tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 432) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Nomor 083 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
21. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Satuan Tugas Tingkat Pemerintah Daerah;

- 1) Melaksanakan peran konsultasi dan asistensi penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2) Menyusun rencana penugasan pengendalian kecurangan;
- 3) Melaksanakan penugasan pengendalian kecurangan meliputi sosialisasi dan pengendalian diagnostik, bimbingan teknis, dan evaluasi *Fraud Control Plan*;
- 4) Memberikan saran sesuai dengan pertimbangan profesionalnya dalam mewujudkan eksistensi dan implementasi 10 (sepuluh) atribut *Fraud Control Plan*;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *Fraud Control Plan* pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada gubernur.

b. Satuan Tugas Tingkat Perangkat Daerah dan UPTD

- 1) Menyusun Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*);
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman dalam penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*);
- 3) Melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi berupa implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*);
- 4) Memastikan terwujudnya eksistensi dan implementasi 10 atribut Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*);
- 5) Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi atas implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*);
- 6) Melakukan upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan tindakan kecurangan (*fraud*);

- 7) Membuat Laporan implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) setiap triwulan; dan
- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Inspektorat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Tembusan:

1. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tempat.
2. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 100.3.3.1/ /KUM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
KECURANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
KECURANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	JABATAN DALAM SATUAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Gubernur
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Gubernur
Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Tingkat Pemerintah Daerah		
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah
2.	Ketua	Inspektur
3.	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat
5.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3. Kepala Biro Hukum 4. Kepala Biro Organisasi 5. Inspektur Pembantu Khusus 6. Inspektur Pembantu IV
Sekretariat		Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pejabat PPUPD dan Pelaksana pada Inspektur Pembantu Khusus
Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Tingkat Perangkat Daerah		
1.	Ketua	Pejabat Eselon II (Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Satpol PP, Direktur Rumah Sakit Daerah, Kepala Biro)
2.	Anggota	Pejabat Eselon III (Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu)
Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Tingkat UPTD		
1.	Ketua	Pejabat Eselon III (Kepala UPTD)
2.	Anggota	Pejabat Eselon IV (Kepala Bagian)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



MUHIDIN